



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUSTI NGURAH LANANG PUTRA, Laki-Laki, lahir di Gianyar tanggal 9 Oktober 1979, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Hindu, alamat di Banjar Tegallulung, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sekarang bertempat tinggal di Banjar Kawan, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

GUSTI AYU SETYAWATI, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 17 September 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, beralamat di Banjar Tegallulung, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama Ida Pedanda pada tanggal 9 Juli 2004, bertempat di rumah Tergugat yaitu di Banjar Tegallulung, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dalam perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: 9396/CS/2005 pada tanggal 1 Desember 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Gusti Ayu Sintya Pratiwi, Perempuan, lahir di Banjar Tegallulung, Bonbiyu, pada tanggal 16 Desember 2004, Kutipan Akta No. 15088/IST/2005.
 2. I Gusti Ngurah Ari Praditya, Laki-laki, lahir di Bonbiyu pada tanggal 5 Maret 2010. Kutipan Akta No. 19989/IST/2012.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan suka sama suka dan saling mencintai
4. Bahwa Penggugat adalah setatusnya sebagai Predana, Tergugat sebagai Purusa.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan, kecocokan dan perasaan saling mencintai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering bilang sudah bosan sama Penggugat, tetapi Penggugat masih bertahan tinggal di rumah Tergugat mengingat melihat ada anak.
6. Bahwa Penggugat berkali-kali di usir oleh Tergugat namun Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat.
7. Bahwa dalam perjalanannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan kecil-kecil dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat dan seiringnya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/kecekcokan karena Salah Paham, karena sudah tidak ada kecocokan lagi, disamping itu sudah sejak awal bulan Juli Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat kembali pulang kerumah orang tua, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1,5 tahun sampai saat ini dan anak ikut/ tinggal bersama Tergugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.
9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedande Belege pada tanggal 9 Juli 2004, bertempat di rumah Tergugat yaitu di Banjar Tegallulung, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dalam perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: 9396/CS/2005 pada tanggal 1 Desember 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Gusti Ayu Sintya Pratiwi dan I Gusti Ngurah Ari Praditya dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau ,
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan surat jawaban pada persidangan tanggal 11 Mei 2022 yang isinya membenarkan dalil ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dari gugatan Penggugat, sedangkan pada dalil ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat, Tergugat menyebutkan tidak benar dan pada dalil ke-7 Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dengan catatan bahwa Tergugat sudah mencari Penggugat untuk mengajak Penggugat ke rumah Tergugat, tetapi beberapa hari lagi Penggugat pergi lagi dari rumah Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 18 Mei 2022 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa:

- P – 1 Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI NGURAH LANANG PUTRA
- P – 2 Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan antara GUSTI AYU SETYAWATI dan GUSTI NGURAH LANANG PUTRA
- P – 3 Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUSTI AYU SINTYA PRATIWI
- P – 4 Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GUSTI NGURAH ARI PRADITYA
- P – 5 Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GUSTI PUTU MERTA

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1 GUSTI NGURAH LANANG OKA, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat adalah Isteri dari Penggugat (Adik Ipar Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu tetapi saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat karena Penggugat Kawin Nyentana. Dalam perkawinannya, Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Gusti Ayu Sintya Pratiwi, saat ini berumur ± 17 (tujuh belas) tahun dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama I GUSTI NGURAH ARI PRADITYA, saat ini berumur ± 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar ± 2 (dua) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, sejak Penggugat diusir oleh Tergugat. Penggugat saat ini kembali ke rumah asalnya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya karena Tergugat ada memiliki selingkuhan;

Saksi 2. GUSTI NGURAH RAI yang menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat adalah Isteri dari Penggugat (Adik Ipar Saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu tetapi saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat karena Penggugat Kawin Nyentana. Dalam perkawinannya, Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Gusti Ayu Sintya Pratiwi, saat ini berumur ± 17 (tujuh belas) tahun dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama I GUSTI NGURAH ARI PRADITYA, saat ini berumur ± 12 (dua belas) tahun.
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar ± 1 (satu) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, sejak Penggugat diusir oleh Tergugat. Penggugat saat ini kembali ke rumah asalnya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah Tergugat karena Tergugat berselingkuh. Awalnya Saksi pernah ditelepon oleh Penggugat yang meminta Saksi untuk mencari Penggugat di tempat kerjanya di Saba. Setelah Saksi pergi ke tempat kerja Penggugat dan bertemu dengan Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa ia ingin menenangkan diri karena berkelahi dengan Tergugat dan di tempat kerja Penggugat tersebut, Tergugat mengaku kepada Saksi bahwa Tergugat pernah berbuat sekali di WC;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kata “berbuat” yang diakui Tergugat kepada Saksi tersebut maksudnya selingkuh atau bukan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan telah dibubuhi materai cukup berupa:

- T – 1 Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI AYU SETYAWATI;
- T – 2 Fotokopi dari Fotokopi berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GUSTI PUTU MERTA;
- T – 3 Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUSTI AYU SINTYA PRATIWI;
- T – 4 Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GUSTI NGURAH PRADITYA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. GUSTI AYU RAI NGURAH, yang menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Tergugat dan Penggugat adalah Suami dari Tergugat (Adik Ipar Saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Seingat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah \pm 15 (lima belas) tahun. Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat karena Penggugat Kawin Nyentana. Dalam perkawinannya, Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Gusti Ayu Sintya Pratiwi dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama I Gusti Ngurah Ari Praditya dan keduanya tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah pisah ranjang sejak \pm 1 (satu) tahun karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah asalnya, padahal Tergugat tidak ada selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saksi mencari Penggugat dan menjemput Penggugat dari rumah Penggugat. Awalnya Penggugat mau ikut kembali pulang ke rumah Tergugat, tetapi 5 (lima) hari kemudian, Penggugat dan Tergugat cekcok, yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah asalnya sampai saat ini (sudah \pm 1 (satu) tahun);

Saksi 2. I GUSTI NGURAH PUNIA, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah Keponakan Saksi dan Penggugat adalah Suami dari Tergugat (Menantu Saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu namun saksi lupa kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah. Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Kawin Nyentana. Dalam perkawinannya, Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa.

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama jenis kelamin perempuan bernama Gusti Ayu Sintya Pratiwi dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama I Gusti Ngurah Ari Praditya, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah pisah ranjang sejak \pm 1 (satu) tahun karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, sehingga terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah asalnya, padahal Tergugat tidak ada selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi akibat adanya percekcoakan terus menerus yang disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, dalam Petitum Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab terjadinya percekcoakan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya disangkal/dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menetapkan apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi GUSTI NGURAH LANANG OKA dan Saksi GUSTI NGURAH RAI.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi GUSTI AYU RAI NGURAH dan Saksi I GUSTI NGURAH PUNIA.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No.1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi pokok tuntutan Penggugat tentang perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Mencermati ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tersebut bersifat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang hendak

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin



melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan mendapatkan pengesahan dari negara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2004 di Banjar Tegallulung, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9396/CS/2005 tertanggal 1 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P – 2, P – 5 dan T – 2 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi pokok tuntutan Penggugat terkait perceraian yaitu apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinannya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga ada alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian?

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada angka 5, angka 6 dan angka 7, Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan/pertengkaran secara terus menerus, dimana alasan tersebut memiliki kesesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu perkawinan mereka sering diwarnai pertengkaran dikarenakan Tergugat mengatakan sudah bosan kepada Penggugat dan adanya dugaan perselingkuhan yang dilontarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga menimbulkan percekocan antar Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat sempat diusir dari rumah Tergugat, namun di lain hal Tergugat membantah pernyataan Penggugat tersebut dan menyebutkan bahwa Penggugat sudah mengajak Penggugat kembali ke rumah, namun 5 (lima) hari kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran lagi sehingga Penggugat pergi kembali kerumah asalnya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Tergugat. Perbedaan tempat tinggal



antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatannya ini diajukan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokan atau perselisihan terus menerus hingga pisah tempat tinggal diantara mereka, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menyebutkan "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu Siapakah yang berhak mendapat Hak Asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu GUSTI AYU SINTYA PRATIWI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjar Tegallulung, Bonbiyu tanggal lahir 16 Desember 2004 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 15088/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 1 Desember 2005 (*vide* bukti surat P – 3 / T – 3), saat ini berusia 17 (tujuh belas). Anak kedua yang bernama I GUSTI NGURAH ARI PRADITYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bonbiyu tanggal lahir 5 Maret 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 19989/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 3 Desember 2012 (*vide* bukti surat P – 4 / T – 4). Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur karena masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih memerlukan peranan baik ibu dan ayahnya dalam masa tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak –anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal–pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan –peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki –laki sedangkan hak mengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak berada pada salah satu orang tua baik Bapaknya (Penggugat) ataupun kepada Ibunya (Tergugat), akan tetapi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa dari gugatan dan jawaban yang ada dapat diketahui terkait dengan penguasaan anak menjadi perselisihan antara Para Pihak. Perpisahan yang terjadi antara Para Pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi psikologis dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar kekuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar Para Pihak) melainkan Para Pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang anak baik secara mental maupun secara fisik. Anak bukan merupakan alat yang diperebutkan atau untuk membalas kekesalan terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta tentang keadaan dimana berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GUSTI AYU SINTYA PRATIWI dan I GUSTI NGURAH ARI PRADITYA, tinggal bersama dengan Tergugat (Ibunya);

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah berpisah tempat tinggal tetapi Anak tetap harus diberikan kesempatan yang sama untuk tetap bisa menemui kedua orang tua Anak tersebut, hal mana sangat dibutuhkan untuk keseimbangan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin



yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal UU Perkawinan, sehingga tidaklah tepat jika Anak tersebut dihalang-halangi untuk bertemu dengan Ibu maupun Ayahnya oleh pihak manapun termasuk keluarga besar dari salah satu pihak dan dengan alasan apapun, terlebih dengan usia Anak dibawah umur (dibawah 18 tahun), sehingga memerlukan kedewasaan dan kebesaran hati dalam bersikap untuk tetap menjaga hubungan dan keharmonisan sebagai orang tua dari Anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak-anak tersebut berada bersama Tergugat, hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi sedikitpun hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ayah (orang tua) kandung terhadap Anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak pergi bersama/menginap, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut kapan saja dan dimana saja, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung Anak tersebut tanpa boleh ada yang saling menghalangi, bersikap egois apalagi menyakiti psikologis Anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh dan merawat anak-anak secara bersama-sama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*", selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian*.

Menimbang, bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perkawinan Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Belege pada tanggal 9 Juli 2004 di Banjar Tegallulung, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9396/CS/2005 tertanggal 1 Desember 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Gusti Ayu Sintya Pratiwi dan I Gusti Ngurah Ari Praditya dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak secara bersama-sama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Anak Agung Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.H., S.E., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 17 Maret 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. I Nym Dipa Rudiana, S.H.,S.E.,M.H. Anak Agung Putu Putra Ariyana,S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 625.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)